

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22/17/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO, KAPANEWON TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGGUNAKAN TANAH KAS KALURAHAN SIDOHARJO UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA BIBORA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Gunungkidul Nomor 143/4171 tanggal 18 September 2020, perihal Rekomendasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Sidoharjo untuk Pembangunan Kawasan Wisata Bibora, Bupati Gunungkidul memberikan rekomendasi permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, pemanfaatan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten;
- c. bahwa Kasultanan telah memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Surat Penghageng K.H.P Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta Nomor 043/W&K/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian

Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Tanah Kas Kalurahan Sidoharjo untuk Pembangunan Kawasan Wisata Bibora;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

- 5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin kepada Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul menggunakan Tanah Kas Kalurahan Sidoharjo yang tercatat pada Persil 32 Klas VI seluas ± 16.000 m² (kurang lebih enam belas ribu meter persegi) yang terletak di Padukuhan Pulengelo, Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul untuk Pembangunan Kawasan Wisata Bibora berupa Taman Kuliner, Area Olah Raga, Pertashop dan Fasilitas Umum.

KEDUA

Dalam menggunakan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan Rekomendasi Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA

: Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul dilarang menambah luasan tanah yang digunakan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Bibora selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini. KEEMPAT

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak dapat diubah peruntukannya selain izin yang diberikan.

KELIMA

: Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul mencatat semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atas Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Buku Inventaris Kekayaan Kalurahan.

KEENAM

: Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul wajib melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur melalui Bupati Gunungkidul.

KETUJUH

: Keputusan ini dicabut apabila penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MIVAME

FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
a.n KEPALA BIRO HUKUM
SETDA DIY

KERALA SUB BAG PENYEBARLUASAN DAN JOH

SUHASTO WUGROHO, SH 19690526199803 1 004 Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal ZIAPRILZOZI

GUBERNUR

LISTIMEWA YOGYAKARTA,

NGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura;

2. Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahonosartokriyo;

3. Bupati Gunungkidul;

4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;

5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;

7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;

8. Panewu Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

9. Lurah Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul; Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.